

## URUSAN PEMERINTAHAN

### PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN



PP No. 18 Tahun 2016

ttg. PERANGKAT DAERAH

## 3 URUSAN yang ditangani oleh Dinas Kominfo

### URUSAN KOMINFO

- Penyediaan informasi publik pemerintah daerah
- Penyelenggaraan komunikasi publik/kemasi pemerintah daerah
- Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah
- Peningkatan kecakapan informasi pemerintah daerah
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan
- Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-e government.

### URUSAN STATISTIK

- Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
- Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
- Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral;
- Melakukan analisa data statistik sektoral;
- Melakukan penyajian data statistik sektoral;
- Melakukan diseminasi data statistik sektoral;
- Penyediaan peralatan infrastruktur;
- Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan
- Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

### URUSAN PERSANDIAN

- Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi;
- Pengelolaan informasi berkeaslian;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi sandi;
- Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi;
- Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi;
- Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- Peselatan Persandian (Pesan) jammer (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pembentukan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan
- Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan sandiman di pusat.